

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui hasil penelitian dan mengkaji seluruh pembahasan, maka penulis dalam hal ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan pengawasan kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada kondisi bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Tugas Bawaslu Kota Semarang dalam pengawasan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada kondisi bencana

Nonalam *Corona Virus Disease 2019* yaitu Bawaslu menyusun Peraturan Bawaslu dan instrument hukum lainnya untuk melaksanakan pengawasan tahapan, mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pilkada 2020 dengan menerapkan protocol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19. Bawaslu juga mengoptimalkan mekanisme pengawasan berbasis Komunikasi dan teknologi informasi lainnya sebagai upaya memutus rantai penyebaran covid-19 dalam pelaksanaan pengawasan pilkada 2020.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Kota Semarang harus lebih massif melakukan pengawasan kampanye media sosial terhadap akun-akun media sosial yang terdaftar maupun tidak terdaftar di KPU Kota Semarang;
2. Malakukan pengawasan kampanye dengan menerapkan protokol kesehatan walaupun terbatasnya ruang gerak pengawasan karena tahapan kampanye dilaksanakan pada frekuensi penyebaran virus covid-19 dikota semarang yang berada dilevel merah berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang.